



P U T U S A N

No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : PETRUS Bin KWEE KIM SIANG
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 02 Maret 1989
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Jl. Kapuk RT. 01/11 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng
Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 325/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal.1 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 325/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS Bin KWEE KIM SIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS Bin KWEE KIM SIANG** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang nomor: 001609460504.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A51.

Dikembalikan kepada PT. Si Cepat Ekspres melalui saksi Koencoro

4. Membebaskan terdakwa **PETRUS Bin KWEE KIM SIANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **PETRUS Bin KWEE KIM SIANG**, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Gerai Si Cepat Ekspres Jl. Bandengan Selatan No.84 BBCC Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal.2 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian Kurir di perusahaan PT. Si Cepat Ekspres, perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi yang mana terdakwa sudah bekerja di PT. Si Cepat Ekspres selama 1 (satu) Tahun dengan gaji per bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa Kurir bertanggungjawab meakukan sortir barang dan mengantarkan paket kepada costumer/pelanggan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saat terdakwa bekerja di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dimana terdakwa melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket terseut lalu dibawa pulang ke rumah.

Bahwa setelah sampai di rumah kemudian terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 kemudian dan selanjutnya terdakwa membawanya ke Pusat Gadai Indonesia di daerah Kapuk dekat Pom bensin pasar darurat, Jakarta Utara. Kemudian dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapat uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya rumah sakit istri terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah saksi KOENCORO selaku COD Coordinator Si Gesit yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan pengecekan system resi gantung yang belum terscan antar atas nama kurir dengan nomor resi 001609460504. Adapun paket tersebut berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 yang diketahui dikirimkan oleh AKULAKU dengan menggunakan Jasa Pengiriman Si Cepat belum terscan atas nama kurir yaitu JAENUDIN. Selanjutnya saksi KOENCORO melakukan konfirmasi kepada saksi JAENUDIN

Hal.3 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



selaku kurir yang punyai wilayah atau area kerja dan ternyata saksi JAENUDIN tidak membawa paket tersebut sehingga saksi KOENCORO mencoba menghubungi penerima paket ternyata paket belum menerima.

Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi KOENCORO berinisiatif melakukan pengecekan rekaman CCTV dengan waktu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB ternyata dari CCTV didapati rekaman terdakwa tidak melakukan scan antar barang terhadap paket dengan resi nomor 001609460504 yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 tersebut yang kemudian diketahui jika 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 tersebut telah diambil lalu digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Si Cepat Ekspres menderita kerugian materi sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa **terdakwa PETRUS Bin KWEE KIM SIANG**, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Gerai Si Cepat Ekspres Jl. Bandengan Selatan No.84 BBCC Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah karyawan bagian Kurir di perusahaan PT. Si Cepat Ekspres, perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi yang mana terdakwa bertanggungjawab meakukan sortir barang dan mengantarkan paket kepada costumer/pelanggan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saat terdakwa bekerja di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dimana terdakwa melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning.



Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket tersebut lalu dibawa pulang ke rumah.

Bahwa setelah sampai di rumah kemudian terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 kemudian dan selanjutnya terdakwa membawanya ke Pusat Gadai Indonesia di daerah Kapuk dekat Pom bensin pasar darurat, Jakarta Utara. Kemudian dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapat uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya rumah sakit istri terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah saksi KOENCORO selaku COD Coordinator Si Gesit yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan pengecekan system resi gantung yang belum terscan antar atas nama kurir dengan nomor resi 001609460504. Adapun paket tersebut berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 yang diketahui dikirimkan oleh AKULAKU dengan menggunakan Jasa Pengiriman Si Cepat belum terscan atas nama kurir yaitu JAENUDIN. Selanjutnya saksi KOENCORO melakukan konfirmasi kepada saksi JAENUDIN selaku kurir yang punyai wilayah atau area kerja dan ternyata saksi JAENUDIN tidak membawa paket tersebut sehingga saksi KOENCORO mencoba menghubungi penerima paket ternyata paket belum menerima.

Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi KOENCORO berinisiatif melakukan pengecekan rekaman CCTV dengan waktu hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB ternyata dari CCTV didapati rekaman terdakwa tidak melakukan scan antar barang terhadap paket dengan resi nomor 001609460504 yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 tersebut yang kemudian diketahui jika 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 tersebut telah diambil lalu digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Si Cepat Ekspres menderita kerugian materi sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Koencoro:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. Sicepat Ekspres;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebuah paket berisikan handphone merek Samsung A51;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai kurir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dilakukan pada Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket tersebut lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk digadaikan ke pegadaiwan dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sicepat Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Guntur Kencana :

Hal.6 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. Sicepat Ekspres;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebuah paket berisikan handphone merek Samsung A51;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai kurir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dilakukan pada Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket tersebut lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk digadaikan ke pegadaian dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sicepat Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Humaidi Dwi Martin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. Sicepat Ekspres;

Hal.7 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebuah paket berisikan handphone merek Samsung A51;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai kurir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dilakukan pada Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket tersebut lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk digadaikan ke pegadaian dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sicepat Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. Sicepat Ekspres;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebuah paket berisikan handphone merek Samsung A51;

Hal.8 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai kurir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dilakukan pada Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket tersebut lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk digadaikan ke pegadaian dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sicepat Ekspres mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi pengiriman barang nomor: 001609460504, 1 (satu) unit HP merk Samsung A51;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Setiap orang", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Hal.10 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa PETRUS Bin KWEE KIM SIANG sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gerai Si Cepat Ekspres Jalan Bandengan Selatan No. 84 BBCC Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil sebuah paket berisikan handphone merek Samsung A51 dengan cara melakukan pengecekan system resi gantung lalu terdakwa melihat paket dengan resi pengiriman nomor 001609460504 yang bukan berada di area kerja terdakwa. Saat melihat bentuk paket tersebut terdakwa yakin jika paket tersebut adalah sebuah handphone sehingga terdakwa memasukan ke keranjang terdakwa tanpa melakukan scanning. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan PT. Si Cepat Ekspres terdakwa telah mengambil paket tersebut lalu dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan bagian Kurir di perusahaan PT. Si Cepat Ekspres, perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi yang mana terdakwa sudah bekerja di PT. Si Cepat Ekspres selama 1 (satu) Tahun dengan gaji per bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa Kurir bertanggungjawab melakukan sortir barang dan mengantarkan paket kepada customer/pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi pengiriman barang nomor: 001609460504, 1 (satu) unit HP merk Samsung A51, statusnya akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama PT. Si Cepat Ekspres;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS Bin KWEE KIM SIANG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal.12 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang nomor: 001609460504.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A51.

Dikembalikan kepada PT. Si Cepat Ekspres melalui saksi Koencoro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh R. Rudi Kindarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H. dan Haran Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Costan Immanuel S, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Haran Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel, S.H., M.H.

Hal.13 dari 13 Halaman Putusan No.1206/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.